

**PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KECAMATAN
DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪAH*
(Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASRI RAHMATULLISA

NIM. 180102170

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KECAMATAN
DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪAH*
(Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ASRI RAHMATULLISA

NIM. 180102170

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP.195706061992003102

Pembimbing II



Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP.197706052006041004

**PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM DALAM
PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH
(Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 Juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP.195706061992003102

Sekretaris



Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP.197706052006041004

Penguji I



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
NIP.196011191990011001


Penguji II



Husni A. Jalil, M.A.
NIDN.1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Rahmatullisa
NIM : 180102170
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
Yang menyatakan,




Asri Rahmatullisa

ABSTRAK

Nama : Asri Rahmatullisa
NIM : 180102170
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
Tanggal Munaqasyah : 5 Juli 2022
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Bukhari Ali, S.Ag., M.A
Kata Kunci : *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian, Qanun Kabupaten Aceh Besar, Maqāṣid Syarī'ah.*

Peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan banyak terjadi di kalangan masyarakat. Banyak lahan yang dulunya area persawahan kini telah diubah menjadi kawasan perumahan. Kondisi ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengantisipasi terjadinya praktik serupa, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menerbitkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Qanun tersebut memuat larangan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian. Namun dalam praktiknya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan khususnya untuk pembangunan perumahan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *sosiologis yuridis*. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat di Kecamatan Darussalam banyak yang belum mengetahui keberadaan Qanun tersebut, namun ada juga masyarakat yang sudah mengetahui tetapi tidak menaatinya dikarenakan tidak adanya lahan lain untuk melakukan pembangunan dan lahan pertanian yang sudah tidak produktif. Adapun dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam tidak bertentangan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* selama tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan maupun dampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Meskipun demikian penulis menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan sosialisasi Qanun tersebut kepada masyarakat serta menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai untuk kebutuhan masyarakat tani.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam tidak lupa pula disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah (Studi Terhadap Penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)”*.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Maulana, M.Ag yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing penulis pada tahap pembuatan proposal skripsi.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih

sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satra-1 (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
Penulis,

Asri Rahmatullisa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	ʿ	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* سُئِلَ : *su`ila*
 فَعَلَ : *fa'ala* كَيْفَ : *kaifa*
 ذَكَرَ : *żukira* هَوَّلَ : *haulā*
 يَذْهَبُ : *yażhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : *ramā* قَالَ : *qāla*
 قِيلَ : *qīla* يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نَعْمَ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas gampong berdasarkan mukim dan jumlah penduduk	39
Tabel 2	Luas lahan dan gampong di Kecamatan Darussalam (Ha).....	41



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian.....	62
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Instrument Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB DUA KONSEP PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peralihan Fungsi Lahan ...	21
B. Faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan Pertanian	24
C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	27
D. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Dalam Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	29
BAB TIGA PENERAPAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2013 DI KECAMATAN DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	39

A. Gambaran umum Kecamatan Darussalam	39
B. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Darussalam melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan.....	43
C. Pandangan masyarakat di Kecamatan Darussalam terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	46
D. Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan	49
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat Aceh Besar bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung pekerjaan di sektor pertanian. Namun seiring berkembangnya zaman ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang, hal ini dikarenakan lahan pertanian yang dulunya digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam sudah dialihfungsikan oleh sebagian masyarakat untuk pembangunan rumah pribadi maupun rumah sewa.

Peralihan fungsi lahan dapat diartikan sebagai perubahan terhadap fungsi dari suatu lahan untuk dimanfaatkan pada sektor lain, baik untuk pemukiman maupun bidang industri yang mana dapat berdampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Peralihan lahan dari penggunaan untuk pertanian menjadi nonpertanian dikenal dengan istilah alih fungsi lahan yang mana implikasi alih fungsi tanah pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.¹

Dalam praktiknya peralihan fungsi lahan pertanian dapat terjadi secara langsung yakni berdasarkan keputusan pemilik lahan yang mengalihkannya ke sektor lain. Sedangkan peralihan fungsi lahan yang terjadi secara tidak langsung yakni dikarenakan menurunnya kualitas lahan yang menyebabkan rendahnya pendapatan dari hasil lahan tersebut, sehingga pemilik lahan secara tidak langsung memilih untuk mengalihkan penggunaan lahan tersebut.

¹ Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No.2, Juni 2007, hlm. 167.

Perlindungan lahan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Oleh karena itu, baik peralihan langsung maupun peralihan tidak langsung termasuk bagian dari perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta peran masyarakat. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal masyarakat.²

Perlindungan lahan bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam menjaga lingkungan hidup. Menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu aspek dari *maqāṣid syarī'ah*. Upaya menjaga lingkungan (*ḥifdzūl al-bī'ah*) termasuk dalam kategori tujuan mashlahah *dharūriyyah* yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga lingkungan bertujuan menjaga semua tujuan yang termasuk dalam mashlahah *dharūriyyah*,³ dengan kata lain lingkungan hidup jelas termasuk bagian dalam *maqāṣid syarī'ah* yang harus dijaga kelestariannya.

Dalam pandangan hukum Islam juga dijelaskan bahwa perlu adanya pelestarian dan penjagaan serta perawatan bagi kesejahteraan lingkungan, namun dalam konteks *maqāṣid syarī'ah* lingkungan dikaitkan dengan prinsip dalam *maqāṣid syarī'ah* yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai hukum Islam terhadap perlunya pelestarian dan perawatan atau menjaga lingkungan hidup.⁴ Sebagaimana tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* adalah menjaga kemaslahatan manusia, maka dengan adanya pelestarian lingkungan manfaatnya

² Tri Feby Handayani, dkk, *Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan (Kajian Alih Fungsi Tanah Terhadap Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2009)*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 7 diakses melalui situs <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5504/5293> pada tanggal 11 Juli 2021.

³ Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*, hlm. 13, diakses melalui situs <https://adoc.pub/fiqh-lingkungan-revitalisasi-ushl-al-fiqh-untuk-konservasi-d.html> pada tanggal 11 Juli 2021.

⁴ Linggar Kukuh Aji Pratama, *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*, (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), hlm. 6, diakses melalui situs <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6558/1/LINGGAR.pdf>

dapat dirasakan oleh semua umat manusia, sehingga baik buruknya suatu lingkungan juga akan berdampak bagi manusia itu sendiri.

Kemaslahatan merupakan segala hal yang menyangkut dengan rezeki dan kebutuhan hidup manusia. Kemaslahatan termasuk prinsip dari *maqāṣid syarī'ah*, maka dari itu kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari peralihan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dapat ditinjau secara menyeluruh melalui *maqāṣid syarī'ah*.

Maqāṣid syarī'ah seperti yang dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Namun untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus disertai bukti atau dalil yang jelas.⁵ Menurut Imam As-Syatibi ada lima bentuk prinsip *maqāṣid*, yaitu menjaga agama (*hifzu al-dīn*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasb*), menjaga harta (*hifzu al-māl*).⁶ Dalam hal ini Imam As-Syatibi tidak memasukkan konsep pemeliharaan lingkungan (*ḥifdzūl bī'ah*) sebagai salah satu bentuk *maqāṣid syarī'ah*, ia mengelompokkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari menjaga harta (*hifzu al-māl*).

Selain Imam As-Syatibi ada pula Yusuf Al-Qardhawi yang menjelaskan bahwa posisi *ḥifdzūl bī'ah* dalam Islam merupakan pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *maqāṣid syarī'ah* yang lima.⁷ Sama halnya dengan Ali Yafie, ia mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan (*ḥifdzūl bī'ah*) termasuk dari bagian konsep dari *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini dikarenakan masalah kerusakan lingkungan saat ini termasuk masalah serius yang dihadapi oleh manusia. Maka sudah sepantasnya jika memelihara lingkungan hidup itu

⁵ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syariah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hlm. 6.

⁶ Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syātībī dan Jasser Auda)", *Jurnal Al-Istiqadiah* Vol. 1, Issue 1, Desember 2014, hlm. 57.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyyah, Cet 1*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 44.

termasuk kewajiban agama, karena kehidupan manusia juga sangat berkegantungan pada keselamatan lingkungan.

Dalam rangka menjaga lingkungan sebagai salah satu dari unsur *Maqāṣid syarī'ah* yakni *ḥifdzūl bi'ah*, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan regulasi dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013. Dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Qanun tersebut menjelaskan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau jika terjadi bencana alam.⁸ Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Pasal 1 ayat 12).

Dalam Pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pada dasarnya peralihan fungsi lahan pertanian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang mana tujuannya untuk menjamin penyediaan lahan pertanian sebagai sumber pendapatan untuk kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kemudian meningkatnya aktivitas masyarakat dalam memenuhi

⁸ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 30 ayat 1 dan 2.

kebutuhan hidupnya mengakibatkan kebutuhan lahan juga semakin meningkat yang mendorong terjadinya peralihan fungsi lahan.

Selain itu dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dinyatakan bahwa dalam peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Hal ini berdampak tidak baik bagi para petani dimana petani akan mengalami kesulitan pengairan irigasi dan limbah rumah tangga yang dapat merusak kesuburan tanah dan padi yang akan merugikan petani.

Kabupaten Aceh Besar termasuk wilayah yang terus mengalami pertumbuhan penduduk, hal ini sangat berdampak terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat, dari tahun 2017 jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 409.109 jiwa hingga tahun 2019 mencapai 425.216 jiwa.⁹ Kecamatan Darussalam termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas lahan 2.346 Ha (Pasal 12 ayat 5). Akan tetapi dengan adanya konversi lahan mengakibatkan penurunan luas lahan setiap tahunnya. Hingga saat ini luas lahan pertanian yang tersisa 1.037 Ha dari total luas sebelum konversi lahan 7.766 Ha.¹⁰

Khusus di Kecamatan Darussalam perubahan lahan ini terjadi sangat cepat, beberapa area persawahan produktif seperti di wilayah Gampong Tanjung Selamat, Gampong Suleu, wilayah Gampong Tungkop, wilayah Lamduro, telah

⁹ *Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh*, diakses melalui <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> pada tanggal 1 Juni 2021.

¹⁰ Mawaddatul Munawwarah, "Kebijakan Dinas Pertanian Aceh Besar Dalam Penanggulangan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 4.

berubah fungsi menjadi area pemukiman. Dengan banyaknya developer yang menjadikan daerah-daerah tersebut menjadi daerah perumahan strategis.¹¹

Pada lahan pertanian di Gampong Tanjung Selamat banyak yang sudah dialihfungsikan untuk pembangunan rumah warga baik untuk ditempati pribadi maupun untuk dimanfaatkan sebagai kontrakan, bahkan saat ini juga dibangun Pustu (Puskesmas pembantu) di lahan pertanian, yang mana peralihan fungsi lahan tersebut dilakukan pada lahan yang terdapat di pinggir jalan raya maupun di sekitar lahan pertanian masyarakat. Namun dampak dari pembangunan di gampong tersebut tidak sepenuhnya merugikan petani disekitarnya, dikarenakan ketika pembangunan dilakukan juga sudah disiapkan saluran untuk antisipasi air yaitu saluran pembuangan dan saluran pemasukan air untuk para petani disekitar pembangunan.

Menurut Ketua Pertanian Gampong Tanjung Selamat, Husaini menyatakan bahwa alasan dialihfungsikan lahan pada Gampong Tanjung Selamat dikarenakan lahan sawahnya sudah tidak layak lagi, sehingga sudah tidak begitu produktif yang menyebabkan hasil panen terus menurun setiap tahunnya. Sehingga lahan tersebut dimanfaatkan untuk sektor lain, seperti dibangunnya perumahan yang mana pendapatannya nanti menjadi pendapatan asli untuk pembangunan gampong tersebut. Lahan sawah yang produktif di Gampong Tanjung Selamat hanya tersisa sekitar 50% dari lahan keseluruhan. Hal ini juga dikarenakan wilayah tersebut merupakan bagian dari kompleks Unsyiah dan kompleks UIN, maka dari itu apabila pihak tersebut ingin melakukan pembangunan tidak bisa dicegah karena sudah perjanjian di awal.¹²

Sama halnya dengan peralihan lahan yang terjadi di Gampong Tanjung Selamat, di mukim Tungkop pun banyak yang dialihfungsikan lahannya, seperti di Gampong Lampuuk, Lamkeunung, tidak sedikit lahan pertanian yang sudah

¹¹ Hasil Observasi di Kecamatan Darussalam

¹² Wawancara dengan Husaini, Ketua Pertanian di Gampong Tanjung Selamat, pada tanggal 16 Juni 2021.

dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan maupun pertokoan.¹³ Selain beberapa gampong yang terdapat di mukim Tungkop ada juga gampong lain yang terdapat hal serupa, seperti di Gampong Siem.

Pada kasus yang terjadi di Gampong Siem terdapat lahan sawah yang dialihfungsikan untuk pembangunan rumah warga, kilang padi, dan ada juga pembangunan dayah yang mana kurang lebih juga terkena lahan sawah untuk pembangunannya. Luas lahan pertanian di Gampong Siem yang sudah digunakan untuk pembangunan selama 2 tahun terakhir ini sekitar 4 Ha dari total luas lahan pertanian gampong sekitar 70 Ha sebelum dibangun bangunan. Menurut Hadianur salah satu alasan dialihkannya lahan sawah di gampong tersebut dikarenakan lokasi lahan dengan pihak yang bersangkutan, lahan sawah yang di sekitarnya memang harus digunakan untuk pembangunan, seperti kilang padi, karena tidak mungkin kilang padi dibangun di tempat yang tidak strategis. Jadi mau tidak mau masyarakat tani harus mengalihkan lahannya.¹⁴

Dengan adanya peralihan lahan pertanian di kalangan masyarakat dapat mengakibatkan sempitnya lahan pertanian yang berdampak secara langsung bagi para petani, hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah produksi padi petani sehingga juga akan berpengaruh pada ketersediaan pangan masyarakat. Selain itu berkurangnya lahan pertanian juga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, masyarakat yang pencahariannya sebagai petani dapat kehilangan pekerjaannya.

Disatu sisi peralihan fungsi lahan pertanian tidak sepenuhnya menimbulkan kerugian, karena sebahagian masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan yang sudah dialihfungsikan sebagai tempat pembangunan, ada yang mendirikan rumah kontrakan dan ada pula yang mendirikan ruko sebagai tempat untuk memperoleh pendapatan. Namun disisi lain peralihan

¹³ Hasil Observasi di Mukim Tungkob

¹⁴ Wawancara dengan Hadianur, Ketua Pertanian di Gampong Siem, pada tanggal 9 Juni 2021.

fungsi lahan pertanian tidak berdampak baik bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dikarenakan peralihan fungsi lahan dapat berpengaruh terhadap jumlah produksi pangan masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai peralihan lahan pertanian di Kecamatan Darussalam serta melihat bagaimana efektivitas penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 dan implementasinya dalam masyarakat, apakah keberadaan Qanun ini secara signifikan mampu memproteksi lahan pertanian dari perubahan area lahan. Kemudian dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagai konsep analisis yang akan digunakan. Maka penulis untuk meneliti permasalahan tersebut mengangkat judul “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*” (Studi terhadap penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus pada variabel penelitian tentang peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis fokus terhadap pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Darussalam melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Darussalam terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013?
3. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Darussalam melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kecamatan Darussalam terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah digunakan sebagai uraian substansi terkait dalam judul penelitian agar dapat memudahkan dalam memahami penelitiannya serta untuk menegaskan makna setiap kata yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini. Dengan adanya penjelasan istilah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah dapat terarah sesuai dengan penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Peralihan

Menurut KBBI peralihan berarti pergantian, perlintasan dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain. Sedangkan pengalihan yaitu proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan.¹⁵ Peralihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan mengalihkan atau mengubah suatu kegunaan kepada kegunaan lainnya terhadap suatu lahan pertanian.

¹⁵ KBBI, *Pengertian Peralihan*, diakses melalui situs [Arti kata alih - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) pada tanggal 11 Juni 2021.

2. Lahan Pertanian

Lahan pertanian terdiri dari dua kata, yaitu lahan dan pertanian. Menurut KBBI kata *lahan* berarti tanah terbuka dan tanah garapan. Sedangkan *pertanian* yaitu perihal bertani atau mengusahakan tanah dengan tanam-menanam.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjelaskan bahwa lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.¹⁷

3. Pembangunan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun, atau disebut juga pembangunan prasarana.¹⁸ Menurut Raharjo, pembangunan adalah proses yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki.¹⁹

4. Perumahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perumahan merupakan kumpulan beberapa buah rumah, rumah-rumah tempat tinggal. Proses, cara, perbuatan menyediakan rumah atau tanah kosong untuk mendirikan rumah.²⁰

¹⁶ KBBI, *Pengertian Lahan Pertanian*, diakses melalui situs [Arti kata tani - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) pada tanggal 11 Juni 2021.

¹⁷ Qanun Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, diakses melalui situs <https://jdih.go.id/files/616/QANUN-NOMOR-5-TAHUN-2013.pdf> pada tanggal 11 Juni 2021.

¹⁸ KBBI, *Pengertian Pembangunan*, diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/pembangunan> pada tanggal 30 Juni 2021.

¹⁹ Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 196.

²⁰ KBBI, *Pengertian Perumahan*, diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/rumah> pada tanggal 11 Juni 2021.

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa perumahan merupakan bagian dari permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Pasal 1 ayat 2).²¹

5. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.²² Adapun makna *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia. Maka makna *maqāṣid syarī'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) *Maqāṣid Syarī'ah* diartikan dengan makna-makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.²³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat sebagai pemetaan dari perkembangan penelitian penulis dari judul yang diteliti. Oleh karena itu temuan dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian penulis agar terhindar dari persamaan kajian suatu penelitian. Secara spesifik penulis

²¹ Diakses melalui situs <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-dan-permukiman> pada tanggal 12 Juni 2021.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 864.

²³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," hlm. 118-119, diakses melalui situs <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf> pada tanggal 11 Juni 2021.

merumuskan variabel penelitiannya dengan judul “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī‘ah* (Studi Terhadap Penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).” Maka penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mawaddatul Munawarah yang berjudul “*Kebijakan Dinas Pertanian Aceh Besar dalam Penanggulangan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian (Studi tentang defisit lahan dalam perspektif Mukhabarah di Kecamatan Darussalam)*”. Penelitian skripsi ini fokus pada kebijakan dinas pertanian dalam mengendalikan alih fungsi lahan perlu menetapkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani serta membentuk kelompok tani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Pertanian dibutuhkan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan sehingga dapat mengurangi keterbatasan kesempatan kerja di bidang pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dari Dinas Pertanian dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Darussalam dan tinjauan hukum Islam terhadap defisit lahan dengan menggunakan konsep *mukhabarah*. Namun dalam hal ini kebijakan tersebut belum mampu mensejahterakan petani sehingga para petani mengalihfungsikan lahan pertanian dengan harga nilai yang tinggi. Hal ini mengakibatkan keterbatasan kesempatan kerja bagi petani penggarap atau petani yang memiliki lahan sempit. Kegiatan tersebut bertentangan dengan konsep *mukhabarah* yang menjunjung prinsip tolong menolong dibidang pertanian.²⁴

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mawaddatul Munawarah menunjukkan bahwa fokus penelitiannya tentang kebijakan dinas pertanian serta

²⁴ Mawaddatul Munawarah, “Kebijakan Dinas Pertanian Aceh Besar Dalam Penanggulangan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

defisit lahan dalam konsep *mukhabarah*, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dalam konsep *maqāsid syarī'ah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eka Fitriainingsih yang berjudul "*Tinjauan terhadap alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian (pemukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*". Penelitian ini fokus pada penyebab terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian. Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan yaitu faktor sosial, ekonomi, kepadatan penduduk, dan belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.²⁵

Dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitriainingsih dengan penulis terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya terhadap upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Tomoni Sulawesi Selatan, sedangkan penulis membahas tentang penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap praktik alih fungsi lahan dengan lokasi penelitian di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Silvia Anggraini Yusmi yang berjudul "*Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal*". Penelitian ini fokus pada faktor yang mempengaruhi diizinkan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan serta bentuk pengendalian pemerintah daerah terhadap praktik alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tegal. Dengan demikian jika dikaitkan dengan studi perencanaan dan pembangunan wilayah

²⁵ Eka Fitriainingsih, "Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Pemukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur," (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017), diakses melalui situs <https://dokumen.tech/document/skripsi-tinjauan-terhadap-alih-fungsi-tanah-pertanian-ke-non-halaman-judul-tinjauan.html> pada tanggal 6 Juli 2021.

dan kota, maka penelitian ini menilai sejauh mana proses perencanaan dan implementasi dapat dilakukan secara konsisten.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Anggraini Yusmi dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan, dimana penelitian tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan untuk perumahan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sedangkan penelitian penulis mengenai peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dengan lokasi penelitian di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, kemudian penelitian ini penulis juga mengaitkannya dengan perspektif *maqāsid syarī'ah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dengan judul "*Pengaruh Konversi Lahan Persawahan ke Lahan Perkebunan Dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Balam Jaya Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*". Penelitian ini fokus pada konversi lahan sawah untuk perkebunan yang berdampak pada pendapatan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konversi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang mana Konversi Lahan Persawahan ke Lahan perkebunan memiliki proporsi pengaruh terhadap Pendapatan petani di Desa Balam Jaya sebesar 50,8% dan sisanya 49,2%. Oleh karena itu kegiatan ini yang dilakukan secara berlebihan akan dapat merusak tatanan ekosistem karena tidak terjadi lagi keseimbangan dan keserasian alam.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, dimana penelitian tersebut mengkaji tentang pengaruh konversi lahan terhadap peningkatan pendapatan petani dalam konsep

²⁶ Silvia Anggraini Yusmi, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal," (Semarang, Fakultas Hukum, 2016), diakses melalui situs <http://lib.unnes.ac.id/28973/1/8111412089.pdf> pada tanggal 6 juli 2021.

²⁷ Rahmat Hidayat, "Pengaruh Konversi Lahan Persawahan ke Lahan Perkebunan Dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Balam Jaya Ditinjau Menurut Ekonomi Islam," (Riau Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019) diakses melalui situs <http://repository.uin-suska.ac.id/23287/2/GABUNG.pdf> pada tanggal 6 juli 2021.

hukum Islam, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada alih fungsi lahan pertanian dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yusparmen yang berjudul “*Pengawasan Kantor Pertanahan Terhadap Peralihan Tanah Garapan Melalui Jual Beli Menurut Hukum Islam (Studi kasus desa Sintuban Makmur Kabupaten Aceh Singkil)*”. Penelitian ini fokus pada pengawasan terhadap pengalihan tanah garapan yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual serta sanksi yang terkait dengan batas tanah tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pada wilayah tersebut masih lemah karena kurangnya yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang mana pengawasan ini juga belum sesuai secara maksimal secara hukum Islam sehingga belum mampu mengatasi masalah peralihan tersebut.²⁸

Perbedaan dari penelitian Yusparmen dengan penelitian penulis dapat dilihat dari variabel penelitiannya, penelitian ini membahas tentang upaya pengawasan kantor pertanahan terhadap tanah garapan, sedangkan penulis membahas mengenai peralihan fungsi lahan untuk pembangunan perumahan serta penulis juga mengaitkannya dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah* sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan tulisan yang telah dipaparkan di atas baik dari bentuk skripsi maupun hasil riset lainnya, secara khusus belum ada yang mengkaji tentang peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam yang merujuk pada penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar. Pada penelitian ini penulis fokus meneliti berdasarkan konsep hukum Islam dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* serta melihat bagaimana efektivitas penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 dan

²⁸ Yus Parmen, “*Pengawasan Kantor Pertanahan Terhadap Peralihan Tanah Garapan Melalui Jual Beli Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sintuban Makmur Kabupaten Aceh Singkil)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

implementasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa riset dan penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai data sekunder oleh penulis, yang dapat menjadi alternatif literatur dalam penelitian pada peralihan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Darussalam.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah membutuhkan data yang relevan dan metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode penelitian yang tepat dalam mengumpulkan dan menganalisis data dapat menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah.²⁹ Sehingga data yang dihasilkan melalui metode penelitian akan membantu penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis yuridis*. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁰ Dalam hal ini peneliti akan melihat keberadaan Qanun tersebut diimplementasikan dalam masyarakat. Kemudian bagaimana misalnya nilai profitabilitas dari perumahan telah menjadi salah satu alasan masyarakat mengubah fungsi lahan pertanian di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986), hlm. 51.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang sudah didapatkan.³¹ Adapun dalam pembahasannya penulis menggunakan deskriptif analisis dengan memaparkan fenomena peralihan lahan pertanian yang berlangsung di Kecamatan Darussalam. Sehingga dengan jenis penelitian ini penulis dapat menguraikan data berdasarkan dalam konsep hukum Islam.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber atau objeknya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan mewawancarai ketua tani di beberapa gampong, masyarakat tani, serta para pihak yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, maupun sumber data lainnya sebagai bentuk referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu berkaitan dengan peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus valid, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

sesuai dengan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan objek sasaran.³² Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan yang terkait dengan fenomena peralihan fungsi lahan di Kecamatan Darussalam, serta pengamatan terhadap kebenaran informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian sesuai dengan masalah yang penulis angkat.³³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdapat di Kecamatan Darussalam, yaitu wawancara dengan Sekcam Kecamatan Darussalam, 4 orang Ketua Pertanian di Kecamatan Darussalam, 3 orang aparat gampong di Kecamatan Darussalam, 3 orang masyarakat tani di Kecamatan Darussalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental

³² Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

³³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

seseorang.³⁴ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengambilan gambar atau foto, serta rekaman dan catatan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait.

5. Instrument Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara, yaitu alat perekam (*record*), dan alat tulis berupa kertas, pulpen, yang digunakan untuk mencatat dan merekam seluruh informasi yang disampaikan oleh informan agar dapat memudahkan dalam proses penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh. Setelah mendapatkan data dan informasi mengenai peralihan lahan pertanian di Kecamatan Darussalam, peneliti menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menelaah suatu peristiwa di lapangan baik berdasarkan data primer maupun data sekunder yang disusun sistematis. Peneliti mengkaji kejadian secara rinci untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menjelaskan hal yang melatarbelakangi masalah awal mengenai peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan. Kemudian peneliti menetapkan pokok permasalahan dan membuat perbandingan agar mudah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan memuat tentang berbagai rujukan yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82.

- b. Hadist
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- d. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan cara atau upaya untuk memudahkan dalam memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan dibagi dalam empat bab, adapun sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab landasan teoritis terkait dengan objek penelitian mengenai konsep peralihan fungsi lahan pertanian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum alih fungsi lahan, faktor penyebab peralihan fungsi lahan pertanian, dampak alih fungsi lahan pertanian, peralihan fungsi lahan pertanian dalam pandangan hukum Islam, perlindungan lahan pertanian dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*.

Bab tiga, merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai gambaran umum Kecamatan Darussalam, faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Darussalam melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan, pandangan masyarakat di Kecamatan Darussalam terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013, dan perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi rumusan terakhir dari keseluruhan isi yang dicantumkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan penelitian, kemudian terdapat saran dan harapan penulis agar dapat terselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

BAB DUA

KONSEP PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Peralihan Fungsi Lahan

Peralihan lahan merupakan salah satu bentuk perubahan fungsi terhadap suatu lahan. Peralihan fungsi lahan diartikan sebagai perubahan fungsi dari suatu penggunaan terhadap penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lahan pertanian dapat dianggap sebagai barang publik, hal ini dikarenakan selain memberikan manfaat yang bersifat individual juga dapat memberikan manfaat yang bersifat sosial.

Lahan pertanian mempunyai multifungsi yang harus tetap dilestarikan dalam menjaga ketahanan suatu pangan. Lahan pertanian memiliki multifungsi dari suatu lahan yaitu dapat berupa manfaat langsung, manfaat tidak langsung, serta manfaat bawaan.³⁵ Adapun bentuk manfaat langsung yakni berkaitan dengan penyediaan pangan dan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, serta sarana untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Sedangkan manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu sarana pelestarian lingkungan, dan manfaat bawaan yakni untuk mempertahankan keanekaragaman hayati.

Muhajir Utomo mendefinisikan peralihan fungsi lahan adalah berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut sebelum dialihfungsikan.³⁶ Maka dapat disimpulkan peralihan fungsi lahan merupakan perubahan pemanfaatan lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lain sesuai dengan manfaat tertinggi yang didapatkan oleh pemilik lahan.

³⁵ Yusuf Iskandar, *Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 3.

³⁶ Muhajir Utomo, dkk, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Lampung: Universitas Lampung, 1992.

Dalam konsep pertanian menjaga ketahanan lahan merupakan suatu keharusan, karena lahan pertanian memiliki manfaat berkelanjutan untuk tetap produktif dalam mempertahankan sumber daya alam dengan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti ungkapan menurut Technical Advisory Committee of the CGIAR (TAC/CGIAR 1988) bahwa pertanian berkelanjutan merupakan bentuk pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan.³⁷

Pada dasarnya kebijakan alih fungsi lahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta investasi infrastruktur pertanian.³⁸ Adapun penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kab/Kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kab/Kota.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dijelaskan bahwa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.³⁹

³⁷ Coen Reijntjes, dkk, *Pertanian Masa Depan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 2.

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan:

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Dari penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwa peralihan fungsi lahan pertanian ada yang bersifat sementara dan bersifat tetap atau permanen. Adapun bentuk perubahan fungsi lahan yang bersifat sementara seperti peralihan lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan, sedangkan perubahan fungsi lahan yang bersifat tetap seperti peralihan lahan yang dimanfaatkan untuk area pembangunan perumahan maupun industri. Peralihan fungsi lahan yang bersifat tetap mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan peralihan yang bersifat sementara, karena peralihan yang dimanfaatkan pada sektor tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali ke bentuk semula.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwasanya pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lahan pertanian, selain diatur dalam Undang-Undang namun juga dalam Peraturan Pemerintah yang menjabarkan tentang pentingnya lahan pertanian untuk ketahanan pangan nasional, pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan, guna untuk meminimalisir peralihan fungsi lahan pertanian. Namun dikarenakan kurangnya ketegasan dalam penerapan aturan di lapangan menjadikan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan dampak yang besar, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya petani yang masih mengalihfungsikan lahannya, sehingga ketersediaan lahan sawah akan terus terancam. Kegiatan tersebut dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sendiri.

Di Kabupaten Aceh Besar ketentuan tentang lahan pertanian diatur tersendiri dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang terdiri dari 20 BAB dan 54 Pasal. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa lahan

pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.⁴⁰ Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya praktik peralihan fungsi lahan pertanian dengan mempertahankan keberadaan lahan tersebut guna mendukung ketahanan pangan suatu daerah.

Dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam. Namun di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan banyak lahan pertanian yang telah dialihfungsikan untuk sektor pembangunan, seperti pembangunan perumahan, ruko, maupun fasilitas umum yang menggunakan lahan sawah produktif bahkan lahan yang sudah mempunyai sistem irigasi yang baik. Hal ini membuktikan bahwa baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan tersebut masih kurang efektif dalam menangani masalah tersebut. Sehingga penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar itu sendiri untuk wilayah Kecamatan Darussalam masih belum bisa terealisasi dengan maksimal.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan Pertanian

Secara umum alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat dari pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan dapat merubah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah secara terus-menerus.

Peralihan fungsi lahan pertanian dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Peralihan secara langsung dapat terjadi akibat dari keputusan pemilik lahan sendiri yang mengalihkan lahan untuk penggunaan lainnya, baik untuk sektor industri, permukiman, sarana dan prasarana. Sedangkan peralihan

⁴⁰ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

secara tidak langsung dapat terjadi karena adanya faktor eksternal yang mengharuskan untuk adanya perubahan fungsi terhadap lahan.⁴¹ Adapun bentuk faktor eksternal dari peralihan lahan yakni dapat berupa kebutuhan akan tempat tinggal yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat, nilai jual lahan yang lebih tinggi, pembangunan sarana dan prasarana yang berimplikasi pada pembangunan perumahan. Hal ini menggambarkan bahwa keinginan petani dalam mempertahankan lahan dapat mempengaruhi proses peralihan lahan pertanian.

Pada dasarnya dalam peralihan fungsi lahan terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya peralihan lahan, di antaranya sebagai berikut:⁴²

1. Faktor Kependudukan

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap permintaan ketersediaan tanah untuk perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga dapat menciptakan tambahan permintaan lahan sebagai akibat dari peningkatan kinerja masyarakat.

2. Faktor Ekonomi

Rendahnya intensif untuk usaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara itu harga hasil pertanian relatif rendah dan tidak stabil. Selain itu, adanya faktor kebutuhan keluarga petani yang mendesak untuk kebutuhan modal usaha lain seringkali membuat para petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahannya.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor ini salah satunya dengan keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya lahan pertanian, sehingga tidak

⁴¹ Yusuf Iskandar, *Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 34.

⁴² Iwan Isa, "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian", Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, hlm. 4-5. Diakses melalui situs balittanah.litbang.pertanian.go.id pada tanggal 25 Januari 2022.

memenuhi batas minimum skala ekonomi untuk usaha yang menguntungkan.

4. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor yang dapat menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kurang memperhatikan kepentingan nasional dalam jangka panjang yang sebenarnya lebih penting bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendorong peralihan lahan pertanian untuk sektor non pertanian.
5. Lemahnya sistem peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada. Padahal pada dasarnya ketentuan perlindungan lahan pertanian sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, maupun peraturan daerah. Namun hingga saat ini peraturan tersebut belum mampu mengendalikan peralihan lahan secara efektif.

Dari kelima faktor di atas menunjukkan saling keterkaitan antara satu sama lain, namun dari faktor tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah dari faktor ekonomi. Besarnya tuntutan ekonomi akan kebutuhan hidup yang semakin mendesak dapat berdampak pada meningkatnya peralihan fungsi lahan, serta dapat meningkatkan penguasaan lahan pada pihak pengembangan perumahan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat serta dengan pengaruh tingginya harga yang ditawarkan dari pihak pengembang membuat masyarakat tergiur dengan harga jual lahan yang tinggi,⁴³ hal ini menyebabkan petani maupun masyarakat tidak mempunyai solusi lain selain memilih untuk menjual lahan yang dimiliki.

⁴³ Dani Santoso, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan", Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 182, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016, 178-184.

C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Peralihan lahan pertanian terjadi peningkatan secara progresif setiap tahunnya, hal ini dapat mengancam ketidakstabilan terhadap ketahanan pangan masyarakat. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat membutuhkan ketersediaan lahan pertanian yang luas, namun dengan banyaknya peralihan fungsi lahan menyebabkan produksi pangan menurun sehingga kebutuhan masyarakat akan sulit untuk dipenuhi.

Secara umum peralihan fungsi lahan pertanian akibat pembangunan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan maupun masyarakat, akan tetapi dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak negatif tetapi juga terdapat dampak positif.⁴⁴ Adapun dampak yang ditimbulkan akibat peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan, antara lain:

1. Dampak Negatif

a. Hilangnya Lahan Pertanian

Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian menyebabkan ketersediaan lahan semakin berkurang bahkan dapat menghilang. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi berbagai pihak, baik dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Menurunkan Produksi Pangan Nasional

Akibat ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang, maka hasil produksi pangan juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kebutuhan pangan suatu daerah.

⁴⁴ Nur Habibah Syah Putri, "Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017, hlm. 136-138.

c. Mengancam Keseimbangan Ekosistem

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa hewan. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, hewan tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu pemukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian dapat membuat air hujan dimanfaatkan dengan baik, sehingga mengurangi resiko terjadinya banjir saat musim hujan.

d. Meningkatkan Harga Pangan

Ketika produksi hasil pertanian menurun, maka bahan pangan di pasar akan sulit ditemukan. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Sehingga tidak heran jika kemudian harga pangan pokok menjadi mahal. Akan tetapi kegiatan tersebut justru dapat memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.

2. Dampak Positif

a. Meningkatkan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Dengan menjual lahan pertanian yang dimiliki masyarakat, masyarakat petani akan kehilangan keseluruhan dari lahan pertaniannya, tetapi masyarakat dapat memiliki modal untuk membuka usahanya yang baru yang akan memberikan masyarakat penghasilan yang lebih besar, sehingga masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding kehidupan mereka sebelumnya saat masih menjadi petani.

b. Masyarakat Memiliki Modal Serta Jenis Pekerjaan Baru

Menjual lahan pertanian artinya masyarakat juga menjual pekerjaannya sebagai petani, dengan menjual lahan pertanian yang dimiliki maka masyarakat tani dapat memiliki modal untuk membuka

usaha baru serta memiliki jenis pekerjaan baru bagi masyarakat pada sektor non pertanian. Hal ini dapat menjadi sebagai bentuk perubahan atau kemajuan bagi masyarakat yang mulanya hanya berpenghasilan di sektor pertanian.

- c. Meningkatkan nilai properti lahan pertanian di sekitarnya sebagai konsekuensi dari harga lahan.⁴⁵

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa peralihan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Namun dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan dampak positif. Hal ini dapat dilihat dari fakta dan data yang ditemukan di lapangan, bahwa peralihan fungsi lahan pertanian telah menyebabkan sempitnya lahan pertanian yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan menjadi berkurang. Implikasi dari peralihan lahan pertanian juga berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani. Selain itu juga kegiatan tersebut dapat merusak ekosistem dan rusaknya saluran irigasi akibat dari pembangunan di atas lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian produktif.

D. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Dalam Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam Al-Quran persoalan peralihan fungsi lahan pertanian tidak dijelaskan secara rinci, namun secara umum hanya dijelaskan tentang larangan terhadap tindakan pengrusakan lingkungan, yang mana diatur tentang pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk pemeliharaan yang menyangkut bidang kehutanan maupun pertanian.

Pada dasarnya kepemilikan terhadap segala sumber daya di bumi adalah milik Allah, manusia sebagai Khalifah yang mewakili-Nya di bumi untuk mengelolanya, sedangkan untuk pemanfaatan lahan, pemilik lahan harus lebih

⁴⁵ Yusuf Iskandar, *Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 11.

memikirkan dampak dari apa yang dilakukan terutama alih fungsi lahan yang dilakukan harus didasari pada bagaimana dampak ke depan dari kegiatan peralihan fungsi lahan tersebut, apakah mampu memberikan kemaslahatan bersama atau kemudharatan. Jika dalam melakukan berbagai kegiatan selalu memikirkan bagaimana dampak bagi orang banyak, maka unsur *maqāsid syarī'ah* akan tercapai karena setiap orang saling memikirkan satu sama lain.

Dalam upaya pemanfaatan lahan pertanian apabila dilihat dari aspek ekonomi, kegiatan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi sektor lain atau bentuk lain tidak dianjurkan, karena lahan pertanian masih mampu memproduksi pangan yang dibutuhkan manusia, selain itu peralihan fungsi lahan cenderung dapat merusak tatanan ekosistem dari lingkungan tersebut. Padahal dalam Al-Quran terdapat dalil yang berbicara tentang larangan merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Quran surat al-A'raf (7):56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS.Al-A'raf [7]:56)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak boleh berbuat semena-mena terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan hidup. Sebagaimana dalam kandungan ayat tersebut Allah melarang manusia merusak lingkungan bahkan apabila jika sampai melakukan eksploitasi. Sumber daya alam berupa lahan pertanian seharusnya tidak dirusak atau dihilangkan manfaatnya, tetapi harus dipelihara, dirawat dan dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia.

Karena sektor pertanian merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan manusia dan dapat menambah sumber pendapatan manusia.

Dalam sektor pertanian kegiatan bercocok tanam termasuk anjuran Nabi Saw, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut dianggap mempunyai nilai jariah bagi yang melakukannya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat al-Bukhari (2152) yang disebutkan:

حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ هَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).
(رواه البخاري ومسلم)⁴⁶

Anas r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tiada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan penjelasan dalam hadis di atas menunjukkan bahwa pertanian sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia melalui kegiatan bercocok tanam. Orang yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam akan mendapatkan pahala selama tanaman tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang lain serta ada yang memakan hasil dari tanaman tersebut. Kebutuhan akan makanan adalah hal primer yang tidak dapat dibantahkan, karena tolak ukur kesejahteraan suatu pemerintahan juga dapat dinilai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, yaitu berupa kebutuhan pangan.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut yakni dengan menjaga lingkungan agar tetap dimanfaatkan pada sektornya serta dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan.

Menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu unsur *maqāṣid syarī'ah*. Upaya menjaga lingkungan (*ḥifdzūl al-bī'ah*) termasuk dalam kategori

⁴⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), hlm. 532.

tujuan mashlahah *dharûriyyah* yang terdiri dari agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasb*), dan harta (*al-māl*). Selain itu, *Maqāṣid syarī'ah* sebagai suatu tujuan yang harus dicapai dalam penetapan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami kandungan isi Al-Qur'an maupun Sunnah, dan suatu bentuk perwujudan dari unsur kemaslahatan serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Menurut Ibn al-Manzhur, kata *maqāṣid* jamak dari *maqṣad* yang merupakan mashdar dari kata *qasada-yaqshudu-qasdhan-maqshadan*, yang artinya keteguhan pada satu jalan dan sesuatu yang menjadi tumpuan.⁴⁷ Dalam hal ini Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan-Nya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang ada bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS. An-Nahl [16]:9)

Berdasarkan makna di atas, kata *al-qashd* digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan tersebut, serta untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan maupun perkataan harus dilakukan dengan pertimbangan yang adil. Maka dari itu makna *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran).

Adapun kata *syari'ah* digunakan untuk pengertian *al-dîn* (agama), *al-thāriq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁴⁸ Penggunaan kata *syari'ah* dengan makna tersebut dapat dilihat dalam Al-Quran firman Allah Swt:

⁴⁷ Busyro, *Maqāṣid al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 5.

⁴⁸ Nur al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimīy, *ʿIlm al-Maqāṣid al-Syarīah, Cet. Ke-1*, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), hlm. 14.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jasiyah [45]:18).

Selain pada ayat di atas, makna serupa juga terdapat dalam penjelasan surat lainnya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah [5]:48)

Berdasarkan kandungan ayat di atas jelas bahwa Allah telah memberikan syari'ah atau suatu ketetapan (aturan) bagi makhluknya dalam menjalani kehidupan serta dalam menyelesaikan suatu perkara baik urusan dunia maupun akhirat dengan jalan kebenaran dan mencapai kemaslahatan.

Dalam istilah ushul fiqh, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah kandungan nilai-nilai dan sasaran syara' yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum syara'. Adapun menurut pandangan Ibnu

‘Asyur bahwa *maqāshid syarī'ah* terletak pada penyariatian hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum tertentu.⁴⁹

Adapun kandungan *maqāshid syarī'ah* sebagaimana merujuk pada pendapat al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat.⁵⁰ Maka dari itu pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan bersama, memelihara aturan dengan seluruh sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.⁵¹

Pemeliharaan lingkungan dalam pandangan Islam dikenal dengan beberapa macam bentuk pelestarian lingkungan. *Pertama*, dengan cara *Ihya'*, yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa *Ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah.⁵² Akan tetapi beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Imam Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area

⁴⁹ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), hlm. 41.

⁵⁰ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syariah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hlm. 6.

⁵¹ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 121.

⁵² Sayyid alwi bin al-Sayyid ahmad al-Saqqaf, *Hasyiyyah Tarsyih al-Mustafidin bi tausyih fath al-mu'in* (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1995M/1373M) sandaran yang digunakan Abu Hanifah adalah sabda Rasulullah Saw.

pemukiman dengan yang jauh, apabila berdekatan maka harus mendapat izin terdahulu, namun apabila jauh dari pemukiman maka tidak perlu disyaratkan izin dari penguasa.⁵³ *Kedua*, dengan proses *Igta'*, yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. *Ketiga*, dengan cara *hima*, dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik Negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi apalagi sampai merusaknya lahan tersebut.⁵⁴

Dari ketiga poin di atas menunjukkan bahwa lahan pertanian dalam penulisan ini termasuk *hima*, yaitu lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi dan menjadi milik Negara, sehingga apabila masyarakat ingin memanfaatkannya harus mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terdahulu. Kemudian dalam pemanfaatan lahan tersebut bukan semata hanya untuk kepentingan yang bersifat pribadi atau individu melainkan untuk manfaat bersama.

Menurut Ali Yafie, terdapat dua landasan dasar dalam Fiqh *ḥifdzūl bī'ah* (pemahaman masalah lingkungan hidup), di antaranya: *Pertama*, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang dapat diukur salah satunya dari sejauh mana kepedulian orang terhadap kelangsungan lingkungan hidup. *Kedua*, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh, bagi yang melakukannya bernilai ibadah dan bentuk taat kepada Tuhan.

⁵³ Ardyan Maurizka, dkk. *Ihya' Al-Mawat (Lahan Yang Mati/Tidak Produktif)*, STAIN Kediri, 2018, hlm. 7.

⁵⁴ Muhammad Khaidir, "Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Maqasid Al-Syari'ah", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 31-32.

Adapun pihak yang berwenang dalam menjalankan kewajiban untuk memelihara dan mencegah kerusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintahan. Pemerintah telah diberikan amanah dalam memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan malah sebaliknya dengan mengeksploitasi dan merusaknya.⁵⁵

Oleh karena itu, ketika agama dituntut untuk memecahkan permasalahan di dunia mengenai lingkungan hidup, maka perlu upaya untuk memahami konsep *maqāsid syarī'ah* dalam bentuk nalar fikih, karena tujuan dari merancang fiqh *ḥifdzūl bī'ah* adalah salah satu upaya praktis untuk menyelamatkan lingkungan dari eksploitasi yang semena-mena dan kerusakan yang ditimbulkan. Dalam Fiqh *ḥifdzūl bī'ah* ditegaskan bahwa orang yang mengabaikan dan merusak tatanan ekosistem di bumi dapat dikategorikan sebagai orang yang menentang titah Allah dan Rasul-Nya.

Berbicara tentang penerapannya, dalam Fiqh *ḥifdzūl bī'ah* keberadaan dan tanggung jawab Negara sangat dibutuhkan, terutama dalam menegakkan kebijakan dan hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan alam secara lebih luas. Kebijakan dan sosialisasi tentang bahaya akibat perusakan alam dan lingkungan. Selain itu, perlu adanya kesadaran kritis publik dan pemerintah terhadap persoalan yang terkait dengan pemeliharaan alam dan lingkungan, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan alam, serta penegasan lahirnya kebijakan negara untuk merawat alam dan isinya. Maka dari itu pemerintah mengemban amanah sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁵⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 42.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]:58)

Kemudian diperintahkan pula kepada umat untuk menaatinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [4]:59)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kepatuhan dari rakyat atau pengikut ulil amri merupakan suatu kewajiban umat yang terus berlaku selama pemimpin tersebut tidak memerintah kepada hal yang menjerumus kepada maksiat.

Keterlibatan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sejalan dengan konsep *ḥifdzūl bi'ah*, sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam kandungan Al-Quran:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا


Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik... (QS. Al-A'raf [7]:56)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia... (QS. Ar-Rum [30]:41)

Dari ayat di atas menunjukkan keterkaitan dengan konsep *ḥifdzūl bī'ah*, bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Meskipun ayat-ayat tersebut sudah sangat jelas menegaskan kepada manusia untuk menjaga lingkungan, namun dalam penerapannya terkadang membutuhkan kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian lingkungan. sehingga para ulama berkesimpulan bahwa menjaga lingkungan adalah sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila para ulama menjadikan *ḥifdzūl bī'ah* sebagai salah satu poin dari konsep *maqāṣid syarī'ah*.



BAB TIGA
PENERAPAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 5 TAHUN 2013 DI KECAMATAN DARUSSALAM
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam termasuk dalam wilayah otoritatif di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 38,43 Km² (3.843 Ha).⁵⁶ Wilayah Kecamatan Darussalam berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya

Berdasarkan letak geografis wilayah, di Kecamatan Darussalam terdapat 29 gampong, mayoritas berada di dataran rendah sehingga memiliki tanah subur yang sesuai dengan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Darussalam di sektor pertanian.

Tabel 1. Luas Gampong Berdasarkan Mukim dan Jumlah Penduduk Tahun 2018-2019

Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk
Tungkop (5,16 Km ²)	1. Lampuja	0,64	271
	2. Lam Ujong	0,27	469
	3. Lam Gawe	0,20	247
	4. Lamkeunung	0,29	612
	5. Lampuuk	0,22	810

⁵⁶ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2020*, hlm.3.

	6. Lamtimpeung	0,20	749
	7. Limpok	0,45	1.584
	8. Barabung	0,36	761
	9. Tungkop	0,52	2.889
	10. Lamduro	0,61	812
	11. Tanjung Deah	0,59	1.087
	12. Tanjung Selamat	0,81	4.896
Siem (9,43 Km ²)	1. Lam Asan	0,31	490
	2. Lamreh	0,25	825
	3. Siem	1,71	1.113
	4. Krueng Kalee	5,58	336
	5. Lambiheu Siem	0,30	773
	6. Lamklat	0,43	447
	7. Lambitra	0,35	614
	8. Lieue	0,50	1.114
Lambaro Angan (23,84 Km ²)	1. Lambaro Sukon	0,44	830
	2. Lambiheu	0,39	626
	3. Lambada Pekan	0,78	763
	4. Gampong Blang	7,86	638
	5. Gampong Cot	7,13	768
	6. Angan	5,11	339
	7. Miruk Taman	0,36	1.351
	8. Lampeudaya	0,82	781
	9. Suleue	0,95	422

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2018.*

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kemukiman yang memiliki wilayah paling luas adalah mukim Lambaro Angan dengan luas 23,84 Km², mukim Siem dengan luas 9,43 Km² dan mukim Tungkop dengan

luas 5,16 Km². Adapun gampong yang memiliki wilayah paling luas adalah Gampong Blang dengan luas 786 Ha, dan yang paling sempit adalah gampong Lam Gawe dengan luas 20 Ha.

Di Kecamatan Darussalam jumlah penduduk paling banyak terdapat pada gampong Tanjung Selamat dengan jumlah 4.896 jiwa, dan yang paling sedikit penduduk pada gampong Lam Gawe dengan jumlah penduduk 247 jiwa.

Tabel 2. Luas Lahan dan Gampong di Kecamatan Darussalam (Ha)

Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong (Ha)
	Lahan Sawah	Lahan Non Sawah	Lahan Non Pertanian	
Lampuja	50	0	14	64
Lam Ujong	16	0	11	27
Lam Gawe	14	0	6	20
Lam Asan	22	0	9	31
Lamreh	12	0	13	25
Siem	145	6	20	171
Krung Kalee	89	57	412	558
Lambaro Sukon	21	0	23	44
Lambiheu Siem	15	0	15	30
Lambiheu Lambaro Angan	16	0	23	39
Lamklat	24	0	19	43
Lamkeunung	12	0	17	29
Lampuuk	5	0	17	22
Lamtimpeung	6	0	14	20
Limpok	9	0	36	45
Barabung	26	0	10	36
Tungkop	19	0	33	52
Lamduro	20	0	41	61
Lambitra	22	0	13	35
Lieue	16	0	34	50
Lambda Peukan	25	0	53	78
Gampong Blang	24	64	698	786
Gampong Cot	27	92	594	713
Angan	37	104	370	511
Miruk Taman	5	0	31	36

Lampeudaya	31	0	51	82
Suleue	49	0	46	95
Tanjung Dayah	33	0	26	59
Tanjung Selamat	40	0	41	81
Jumlah	830	323	2.690	3.843

Sumber: *Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Besar 2012-2032*.

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Darussalam mempunyai lahan sawah dengan luas 830 Ha. Untuk lahan sawah paling luas terdapat di Gampong Siem dengan luas 145 Ha, dan paling kecil lahan sawah pada Gampong Lampuuk dan Miruk Taman dengan luas masing-masing 5 Ha.⁵⁷

Jika dilihat dari segi potensi masyarakat di wilayah Kecamatan Darussalam ada berbagai macam, ada yang sebagai petani, pedagang, buruh, maupun pegawai pemerintah yang mana dapat menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Namun di Kecamatan Darussalam banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, hal ini dikarenakan luasnya wilayah persawahan yang mencapai hingga 830 Hektar. Saluran irigasi yang dimiliki juga memadai, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhan tani.

Wilayah Kecamatan Darussalam terbagi dalam 3 Mukim dengan jumlah penduduk 27.417 jiwa dari 29 gampong.⁵⁸ Jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk Kecamatan Darussalam masih dapat digolongkan sebagai wilayah yang tidak padat penduduk. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih luasnya area yang bukan tempat tinggal atau perumahan. Sehingga banyaknya developer yang menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai daerah perumahan strategis.

Pada dasarnya pihak developer dalam mengembangkan suatu kawasan perumahan juga mempunyai tujuan dapat berupa mencari keuntungan atau

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2020*.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Tahun 2019*, hlm. 32.

tujuan sosial, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal semakin hari semakin meningkat. Namun ketersediaan lahan tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Sehingga keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dapat menyebabkan harga rumah semakin meningkat. Tingginya harga tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Sehingga banyak lahan pertanian yang ada sudah dialihfungsikan untuk pembangunan demi kebutuhan masyarakat.

B. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Kecamatan Darussalam Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan

Lahan pertanian di Kecamatan Darussalam banyak yang sudah dialihfungsikan untuk sektor lain, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian penulis dengan adanya lahan yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah warga, ruko, maupun fasilitas umum. Sehingga dapat ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam terjadi karena lahan pertanian sudah tidak begitu produktif. Hasil panen masyarakat setiap tahun selalu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani sudah menjadi lahan tadah hujan. Sehingga petani hanya bisa mengharapkan hasil panen yang memuaskan ketika musim hujan, apabila tidak ada air hujan petani akan kesulitan dalam mengelola lahannya dikarenakan pengairan lain juga tidak dapat diandalkan.

Menurut Firdaus salah satu responden yang telah melakukan peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan, bahwa alasan melakukan peralihan dikarenakan penggunaan perairan sawah sudah tidak mencukupi kebutuhan,

sehingga ia hanya bisa bertani setahun sekali dengan mengandalkan air hujan dan dari hasil panen pun menurun. Maka dari itu lahan pertanian tersebut dimanfaatkan untuk sektor lain yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dibandingkan saat bertani.⁵⁹

Lahan pertanian dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan warga, peralihan ini juga dapat disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, seperti yang terdapat di Gampong Tanjung Selamat yang merupakan salah satu gampong di Kecamatan Darussalam yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi. Akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal masyarakat semakin meningkat. Terjadinya peralihan lahan sawah disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, dikarenakan tidak adanya lahan lain menyebabkan masyarakat melakukan pembangunan di lahan pertanian. Seperti ungkapan Husaini selaku ketua tani Gampong Tanjung Selamat mengatakan bahwa mayoritas masyarakat yang datang untuk meminta izin mendirikan bangunan di lahan pertanian dikarenakan tidak adanya lahan lain. Dari aparat gampong sendiri memperbolehkan melakukan pengalihan fungsi lahan, namun dalam proses pembangunannya hanya boleh dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan pihak developer.⁶⁰

Hamdani salah satu masyarakat tani Gampong Tanjung Selamat menuturkan bahwa melakukan pembangunan pada lahan sawah untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal dikarenakan tidak memiliki lahan lain, selain itu lahannya juga bersifat pribadi karena merupakan tanah dari hasil warisan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Busra selaku Sekdes Gampong Lamkeunung bahwa masyarakat yang telah melakukan pembangun perumahan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Firdaus, masyarakat Gampong Tungkop pada tanggal 19 Mei 2022.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Husaini, ketua tani Gampong Tanjung Selamat pada tanggal 4 Juni 2022.

terhadap lahan pertanian termasuk di atas lahan pribadi dan juga dilakukan tanpa melibatkan developer.⁶¹

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat lahan pertanian atas kepemilikan pemerintah atau orang lain yang dimanfaatkan untuk sektor pembangunan, akan tetapi pembangunan yang dilakukan mayoritasnya fasilitas umum yang dapat bermanfaat bagi orang banyak dan juga dapat menghasilkan. Apabila penghasilan tersebut diperoleh dari hasil pembangunan, maka penghasilan tersebut akan digunakan sebagai bentuk anggaran gampong di Kecamatan Darussalam.⁶²

Selain itu, peralihan lahan juga dimanfaatkan untuk pembangunan ruko sebagai tempat dagang masyarakat, namun ruko tersebut mempunyai peran ganda yang dapat dimanfaatkan sekaligus untuk tempat tinggal. Peralihan lahan dalam bentuk ini kebanyakan terjadi pada daerah lahan yang terletak di pinggir jalan atau yang dekat dengan fasilitas umum. Hal ini dikarenakan peluang usaha lebih besar dari pada penggunaan lahan untuk sektor pertanian.

Berdasarkan fenomena peralihan fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Darussalam, kegiatan tersebut sulit untuk dicegah. Hal ini dikarenakan pembangunan akan terus terjadi seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Padahal praktik alih fungsi lahan pertanian tersebut dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat di masa yang akan datang. Meskipun demikian bagi sebagian masyarakat ketersediaan pangan tidak merasa terancam, karena masih ada yang memiliki lahan pertanian di wilayah lain yang dapat dimanfaatkan untuk bertani guna memenuhi kebutuhan pangan. Namun hal tersebut justru menimbulkan dampak

⁶¹ Hasil wawancara dengan Busra, Sekdes Gampong Lamkeunung pada tanggal 5 Juni 2022.

⁶² Hasil wawancara dengan Miswar, Sekdes Gampong Tanjung Selamat pada tanggal 16 Juni 2022.

lain terhadap lingkungan di sekitar, yakni dengan pembangunan di wilayah lahan pertanian dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan.

Selain itu faktor pendukung bagi petani untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian dikarenakan menurunnya hasil tani masyarakat. Oleh karena itu, apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka lahan sawah dapat berpotensi menghilang dengan terjadinya peralihan secara terus-menerus, sehingga dapat diperkirakan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan seluruh lahan pertanian akan dialihfungsikan untuk sektor lain.⁶³

C. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Darussalam Terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) khususnya daerah Aceh yang telah mendapatkan otonomi khusus yakni dengan dibentuknya peraturan berupa Qanun. Salah satunya ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Khusus di Kecamatan Darussalam, sektor pertanian menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Namun saat ini banyak masyarakat yang telah mengalihfungsikan lahan pertanian pada sektor lain, hal ini tentu saja dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan maupun masyarakat.

Pemanfaatan lahan pertanian pada sektor lain jelas bertentangan dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hal ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) sebagaimana dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam. Namun jika dibandingkan dengan fakta di lapangan, banyak lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti pembangunan rumah dan toko.

⁶³ Hasil wawancara dengan Al Munir, S.Sos. Sekcam Kecamatan Darussalam pada tanggal 23 Mei 2022.

Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa adanya praktik alih fungsi lahan yang terjadi tidak sesuai dengan aturan yang telah ada. Akan tetapi upaya pemberian sanksi terhadap tindakan tersebut dari aparat gampong juga tidak terlaksanakan, maka hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan praktik alih fungsi lahan pertanian.⁶⁴ Sedangkan dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa setiap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 30 ayat (2) minimal akan dikenakan sanksi administratif.

Persoalan aturan pada dasarnya telah ditegaskan kepada setiap aparatur pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai aturan. Mengenai aturan peralihan fungsi lahan, aparat Kecamatan Darussalam sudah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Aceh Besar terkait penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mana informasi tersebut juga telah disosialisasikan kembali kepada masyarakat Kecamatan Darussalam. Seperti ungkapan M. Radin sebagai ketua tani Gampong Tungkop mengatakan bahwa, walaupun aparat sudah menyampaikan ketegasan terkait peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara lisan kepada masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya kebutuhan masyarakat dalam hal peralihan fungsi lahan tidak dapat dipungkiri. Sebagai aparat gampong juga tidak dapat mencegah penggunaan lahan tersebut dikarenakan tidak adanya lahan pengganti yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁵

Selain itu dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 juga dijelaskan tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Firdaus, masyarakat Gampong Tungkop pada tanggal 19 Mei 2022.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan M.Radin, ketua tani Gampong Tungkop pada tanggal 19 Mei 2022.

⁶⁶ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- a. Mempertahankan luas lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi
- b. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional
- c. Melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani
- e. Mempertahankan keseimbangan ekosistem

Dalam pasal tersebut menjelaskan tujuan dari perlindungan lahan pertanian yakni untuk mempertahankan ketersediaan lahan pertanian, meningkatkan produksi pertanian, melindungi petani dan masyarakat sekitar untuk mencapai kesejahteraan, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem yang dapat berdampak dari terjadinya praktik alih fungsi lahan pertanian.

Kemudian dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar bahwa keberadaan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lahan pertanian, sehingga aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Al Munir Sekcam Kecamatan Darussalam, bahwa berbicara mengenai upaya hukum terhadap penegakan aturan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 yakni berupa bentuk penyampaian informasi mengenai aturan dan dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap kemaslahatan masyarakat serta sanksi yang dapat dikenakan bagi yang melanggarnya, akan tetapi dalam penerapannya juga kembali kepada masyarakat masing-masing, mau bagaimana pun masyarakat tetap melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan kemaslahatan orang banyak.

Oleh karena itu, keberadaan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 diharapkan dapat memberi kesadaran bagi masyarakat khususnya petani agar dapat meminimalisir terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian. Hal

ini dapat dilakukan dengan upaya penetapan hukum yang lebih efektif seperti dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan praktik tersebut maupun kepada pihak yang memberikan izin mendirikan bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian dalam proses penerapan Qanun tersebut masih harus ditinjau kembali terhadap pelaksanaannya dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut.

D. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam

Peralihan lahan pertanian dilakukan dengan melepas manfaat lahan garapan petani, yang mana secara tidak langsung akan mengubah mata pencaharian masyarakat. Dengan perubahan mata pencaharian maka akan mengubah perolehan pendapatan masyarakat tani. Upaya masyarakat dalam melakukan peralihan dengan memanfaatkan lahan pertanian pada sektor lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pembangunan untuk fasilitas umum, mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.

Adanya praktik alih fungsi lahan untuk pembangunan, mayoritas petani yang memanfaatkan lahan pertanian sebagai bentuk penghasilan akan merasa lebih banyak mendapatkan keuntungan dari sektor tersebut dibandingkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan masyarakat tani sendiri. Dalam hasil wawancara dengan Firdaus selaku salah satu masyarakat gampong tani bahwa jika dibandingkan dari hasil produksi tani dengan pendapatan setelah peralihan lebih memuaskan saat ini. Hal ini dikarenakan ketika masih bertani kondisi lahan sering mengalami permasalahan, seperti pengairan sawah yang tidak tercukupi untuk masyarakat tani agar mendapatkan hasil maksimal dengan bertani setahun dua kali.

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa peralihan fungsi lahan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi pembangunan maupun pendapatan. Namun dalam hal ini terdapat dampak buruk terhadap pemenuhan pangan sebagai makanan pokok, hal tersebut dapat

menyebabkan banyaknya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, terutama bagi masyarakat yang ekonominya terbatas akan merasa sangat berat dengan kenaikan harga makanan pokok. Oleh karena itu, praktik alih fungsi lahan tersebut dapat menurunkan hasil produksi tani bagi masyarakat Kecamatan Darussalam, sehingga hal ini perlu penanganan yang baik agar tidak mengancam ketahanan pangan masyarakat suatu daerah.

Upaya Pemerintah dalam menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena apabila persoalan pangan terancam maka akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Padahal dalam agama Islam dituntut agar tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi terhadap lingkungan hidup serta dengan terpenuhinya pangan untuk kemaslahatan umat. Hal ini telah diatur dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*, karena tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* untuk mewujudkan kesejahteraan umat di dunia maupun di akhirat.

Dalam *maqāṣid syarī'ah* terkait praktik peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan harus didasarkan dengan kemaslahatan masyarakat, karena kemaslahatan akan menjadi tujuan dalam syariat Islam. Adanya peraturan tentang alih fungsi lahan pertanian tentunya akan berpengaruh terhadap konsep *maqāṣid syarī'ah* khususnya dalam aspek *ḥifdzūl bī'ah*, akan tetapi peralihan fungsi lahan tersebut belum tentu dapat menjamin pemeliharaan terhadap lingkungan. Karena ketika sudah ada pembangunan di wilayah pertanian, maka lingkungan tersebut akan tercemar dengan limbah rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan terganggunya lingkungan hidup masyarakat di sekitar.

Lahan pertanian di Kecamatan Darussalam dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang dapat berdampak di masa akan datang. Sedangkan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian masih dapat dikondisikan dengan tingkatan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kemaslahatan orang banyak harus lebih diutamakan meskipun ada kalangan yang merasakan mafsadatnya, karena praktik alih fungsi lahan

pertanian tersebut memiliki mafsadat terhadap kondisi lingkungan maupun masyarakat banyak.

Perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada lahan pertanian harus dihindari, hal ini dikarenakan lahan tersebut harusnya dapat dimanfaatkan untuk bertani yang akan memenuhi ketersediaan pangan. Namun dengan dilakukannya pembangunan akan membatasi pangan bagi orang banyak, sedangkan orang yang melakukan pembangunan tersebut hanya merasakan manfaatnya untuk diri sendiri. Adapun dari kondisi lahan pertanian juga akan berdampak dengan terjadinya pembangunan, yakni seperti dapat merusaknya keseimbangan lingkungan, karena lahan sawah yang terdapat pembangunan di sekitarnya akan mudah tercemar serta akan menghambat pengairan sawah sehingga merugikan petani lain. Padahal dalam syariat Islam telah ditegaskan agar menjaga kelestarian lingkungan hidup, hal ini dikarenakan memelihara lingkungan merupakan upaya manusia untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Di samping itu, dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* juga dijelaskan agar selalu mengutamakan pada kemaslahatan umat, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih.⁶⁷

المصلحة العامة مُقَدَّمَةٌ عَلَى المصلحة الخاصَّة

Kemaslahatan publik harus didahulukan daripada kemaslahatan individu.

Dari kaidah di atas menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengacu pada kemaslahatan masyarakat yang bersifat umum daripada yang bersifat pribadi. Dengan demikian setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait masyarakat harus untuk kemaslahatan orang banyak bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai

⁶⁷ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.11.

pemimpin masyarakat dalam menentukan arah kebijakan untuk kehidupan masyarakat harus memperhatikan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa implementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan syara', sehingga masyarakat akan dapat memperoleh kemaslahatan sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan serta saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Peralihan Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Darussalam, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Darussalam melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan ada dua: (1) Karena kurangnya ketersediaan lahan masyarakat untuk pembangunan. Masyarakat tidak memiliki lahan lain untuk mendirikan tempat tinggal sehingga memanfaatkan lahan pertanian untuk pembangunan, namun kepemilikan lahan yang dialihkan tersebut pada umumnya merupakan lahan pribadi yang termasuk dari peninggalan warisan. (2) Kondisi lahan pertanian yang sudah tidak produktif yang disebabkan kekurangan air. Lahan pertanian membutuhkan air irigasi sedangkan air irigasi tidak sampai ke lahan sawah masyarakat, sehingga perairan yang tidak cukup menghambat masyarakat dalam bertani. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian tersebut menyebabkan turunnya hasil panen tani yang akan berdampak bagi ketahanan pangan masyarakat suatu wilayah.
2. Masyarakat Kecamatan Darussalam berbeda-beda dalam mempersepsikan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebagian dari mereka tidak mengetahui tentang keberadaan Qanun tersebut, namun sebahagiannya lagi ada yang mengetahui keberadaan Qanun tersebut tetapi tidak mematuhi karena

dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Mayoritas masyarakat Kecamatan Darussalam mendukung keberadaan Qanun tersebut, namun dalam pelaksanaannya Qanun tersebut belum efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggar Qanun tersebut. Selain itu kurangnya pengawasan dan ketegasan dari aparat pemerintah dalam mewujudkan kebijakan terhadap praktik peralihan fungsi lahan pertanian.

3. Dalam konsep *maqāṣid syarī`ah* tidak membatasi seseorang untuk mengalihkan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan, karena tujuan dari *maqāṣid syarī`ah* adalah kemaslahatan umat. Namun apabila dengan peralihan tersebut akan menimbulkan kemudharatan untuk orang banyak, maka ini bertentangan dengan konsep *maqāṣid syarī`ah*, khususnya konsep *ḥifdzūl bi`ah*. Tetapi apabila kegiatan tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan, maka ini akan sejalan dengan konsep *maqāṣid syarī`ah* sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī`ah* peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam tidak bertentangan dengan konsep *maqāṣid syarī`ah* selama tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan maupun kerugian bagi masyarakat sekitar, serta tidak menimbulkan dampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat.


B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui hasil penelitian di atas sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan yang sudah ditetapkan yaitu tentang alih fungsi lahan pertanian. Kemudian agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan oleh masyarakat serta tetap dimanfaatkan pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, maka pemerintah perlu memperhatikan kembali

kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian, menyediakan infrastruktur pertanian, seperti perairan irigasi yang mencukupi. Sehingga masyarakat dapat memprioritaskan kembali sektor pertanian.

2. Adapun bagi masyarakat agar dapat mempertimbangkan kembali dalam melakukan peralihan fungsi lahan pertanian, karena lahan pertanian dapat dijadikan sebagai bentuk investasi untuk kebutuhan masyarakat. Upaya perlindungan lahan pertanian dapat menjadi jaminan terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat.
3. Dalam penelitian ini belum dilakukan secara menyeluruh, karena hanya mengkaji dari aspek penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar terhadap alih fungsi lahan pertanian dalam rangka menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan suatu daerah, maka untuk penelitian berikutnya dapat meneliti lebih lanjut dengan mengukur atau menentukan wilayah lahan pertanian produktif dan non produktif berdasarkan tingkatan kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Ed. Ke-1, Cet. Ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- A.Dzajuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Syafi'i. *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*. Surakarta: tnp, 2009.
- Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah. 2006.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syariah*. Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Busyro. *Maqāshid al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Coen Reijntjes, dkk. *Pertanian Masa Depan*. Yogyakarta: Kanisius. 1999.
- Dani Santoso. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Pendidikan Geografi*. Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016, 178-184.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Eka Fitriyaningsih. *Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Pemukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*. Makassar, Fakultas Hukum, 2017.
- Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. Konsep Maqashid Al Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syātībī dan Jasser Auda). *Jurnal AlIstiqadiah* Vol. 1, Issue 1, Desember 2014.

- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Linggar Kukuh Aji Pratama. *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.
- Mawaddatul Munawwarah. *Kebijakan Dinas Pertanian Aceh Besar Dalam Penanggulangan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian*. Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhajir Utomo, dkk, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Lampung: Universitas Lampung, 1992.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 2005.
- Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 2, Juni 2007.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nur al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimīy. *‘Ilm al-Maqāshid al-Syarīah, Cet. Ke-1*. Riyadh: Maktabah al-Abikan. 2001.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Rahmat Hidayat. *Pengaruh Konversi Lahan Persawahan ke Lahan Perkebunan Dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Balam Jaya Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Riau Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.

- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014.
- Sanapiah Faisal. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid alwi bin al-Sayyid ahmad al-Saqqaf, Hasyiyyah Tarsyih al-Mustafidin bi tausyih fath al-mu'in. Mesir: Musthafa al-Halabi, 1995M/1373M.
- Silvia Anggraini Yusmi, *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal*, (Semarang, Fakultas Hukum, 2016), diakses pada tanggal 6 juli 2021
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tri Feby Handayani, dkk. *Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan (Kajian Alih Fungsi Tanah Terhadap Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2009) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Yus Parmen. *Pengawasan Kantor Pertanahan Terhadap Peralihan Tanah Garapan Melalui Jual Beli Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sintuban Makmur Kabupaten Aceh Singkil)*. Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Yusuf Iskandar. *Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.

Media Online

BPS Kab Aceh Besar

Ghofar Shidiq. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*.
<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

Google Buku

Hadits Bukhari No. 2152 | Keutamaan bertani dan menanam jika sebagiannya dimakan diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-dan-permukiman>
 diakses pada tanggal 12 Juni 2021

<https://jdihn.go.id/files/616/QANUN-NOMOR-5-TAHUN-2013.pdf>

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 1 Juni 2021

Moh Nasuka. *Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah*
<https://media.neliti.com/media/publications/285633-maqid-syarah-sebagai-sebagai-dasar-penge-72bfc036.pdf>

Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id)

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5641/Uh.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Nurdin, M.Ag
 b. Bukhari, S.Ag., M.A

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Asri Rahmatulisa
N I M : 180102170
Prodi : HES
J u d u l : Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Pemukiman Di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif *Maqashid Al-syariah* (Studi Terhadap Penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 November 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1890/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Darussalam
2. Gampong Tanjung Selamat
3. Gampong Siem
4. Gampong Lamkeunung
5. Gampong Tungkop

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Asri Rahmatullisa / 180102170**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪAH (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Berlaku sampai: 29 Juli 2022

Banda Aceh, 28 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM**

Lambaro Angan Kode Pos 23373, Email kecamatanarussalam@gmail.com

Nomor : 070 /273

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Lambaro Angan, 23 Mei 2022

Kepada Yth,

1. Keuchik Gp. Tanjong Selamat

2. Keuchik Gp. Siem

3. Keuchik Gp. Tungkop

4. Keuchik Gp. Lamkeunung

Di-

Tempat


Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tanggal 28 Maret 2022, perihal pengantar Penelitian maka pihak Kecamatan Darussalam pada prinsipnya tidak keberatan untuk memberikan Izin Melakukan penelitian di Kecamatan Darussalam yang dilaksanakan Oleh :

Nama : Asri Rahmatullisa

Nim : 180102170

Judul Penelitian : ***Peralihan Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah*** (studi terhadap penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan).

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

